



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2012

PENGESAHAN. Protokol. Hak-Hak Anak.
Konflik. Bersenjata. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5329)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON
THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT*

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata;
- b. bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata baik perekrutan maupun sasaran konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka panjang bagi tumbuh dan kembang anak;
- c. bahwa selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang merupakan komitmen bersama masyarakat internasional

sebagaimana diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan *Declaration* (Pernyataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional.

- (2) Salinan naskah asli *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan *Declaration* (Pernyataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)
PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT 2 *OPTIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK
ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun”.
- Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DECLARATION PURSUANT TO THE ARTICLE 3 PARAGRAPH 2 OF THE OPTIONAL
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares in pursuant to Article 3 Paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict that:

- The minimum age for voluntary recruitment into the Indonesian National Armed Forces is 18 years old. Further, Article 28 Paragraph (1) d of the Law Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces regulates that “at the time of inauguration as a Soldier, he/she shall be 18 (eighteen) years old at the minimum”.
- The recruitment of the member of the Indonesian National Armed Forces is genuinely voluntary. It is conducted openly and the public announcement is carried out by utilizing various means of communication and information technology. The recruitment requires, among others, birth certificate and proof of consent of parents or legal guardians, including for those who have aged 18 years.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO